



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA



**ASISTEN DEPUTI  
BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 telah diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan proses penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memuat capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang kemudian diukur menggunakan analisis capaian Indikator Keberhasilan Utama (IKU) selama periode Tahun 2020 untuk mengetahui hasil, dan dapat dirumuskan langkah-langkah guna perbaikan dan manajemen kinerja tahun-tahun berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan bagi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia khususnya pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan agar selalu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi *Stakeholder*.

Jakarta, 5 Februari 2021



Sjahriati Rochmah

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 dalam mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020, yaitu “Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas”, namun terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan Indikator Kinerja tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputi DKK) Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020, Capaian Kinerja dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu periode Januari s.d. September 2020 sesuai Perjanjian Kinerja Awal 2020 dan periode Oktober s.d. Desember 2020 sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2020. Pada periode Januari s.d. September 2020, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan adalah sebesar **87,92%**. Sedangkan pada periode Oktober s.d. Desember 2020, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan adalah sebesar **96,71%**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah mencapai **≥85%** baik pada periode Januari s.d. September 2020 maupun pada Oktober s.d. Desember 2020 meski masih ada .

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yakni Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.147.574.000,- (*empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), meliputi :

1. Perencanaan Sidang Kabinet sebesar Rp 38.409.000,-
2. Penyipaan Perlengkapan Sidang Kabinet sebesar Rp 3.630.235.000,-
3. Penyiapan Bahan Sidang Kabinet sebesar Rp 487.930.000,-

Periode	Anggaran Awal (Ribu Rupiah)	Anggaran setelah Revisi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	Sisa Anggaran (Ribu Rupiah)	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d. September 2020	5.255.743.000	3.997.533.000	3.325.700.756	671.832.244	83,19
Oktober s.d. Desember 2020	821.873.244	821.873.244	724.012.565	97.860.679	88.09

Jika capaian anggaran dibandingkan dengan kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada periode Januari s.d September 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sudah sepenuhnya efisien dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia, karena capaian kinerja lebih besar dari capaian anggaran yang ada.

Sedangkan pada periode Oktober s.d Desember 2020 memiliki hasil yang sedikit berbeda dikarenakan penyerapan sewa perlengkapan disesuaikan untuk memenuhi standar pelayanan kepada pimpinan (Presiden dan jajaran kabinet) sehingga penyerapan sedikit berbeda namun tetap menghasilkan kinerja yang **sangat memuaskan**.

Berkaitan dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memperoleh capaian kinerja yang baik karena telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Secara umum, penyerapan anggaran selama satu periode tahun 2020 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki realisasi yang baik yaitu sebesar 98,58% seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat terserap dengan efektif dan efisien.

Unit Kerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	5.255.743.000	4.147.574.000	4.050.055.518	97.518.482	98.58

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

1. Pelaksanaan persidangan pada tahun 2020 masih mengikuti protokol kesehatan atau belum bisa berjalan normal sehingga mempengaruhi hasil capaian kinerja tingkat kepuasan penyelenggaraan persidangan yakni sebesar 87,92% dan 98,49%;
2. Adanya fokus yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 sehingga tema yang dibahas dalam pelaksanaan Sidang Kabinet terkait masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kepuasan layanan permohonan penjadwalan sidang tercapai sebesar 94,92%.

Dalam mengatasi kendala dimaksud, upaya penyelesaian yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan antara lain :

1. Mengembangkan layanan persidangan melalui inovasi teknologi yang sedang dikembangkan yaitu *E-Kabinet*;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sidang dengan meng-*upgrade* peralatan persidangan yang sudah lebih dari 10 tahun, agar meminimalkan *error* pada peralatan sidang.

Mitigasi kendala yang diidentifikasi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2021, yaitu:

1. Terus berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas kepada peserta sidang kabinet dengan optimal;
2. Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara persidangan kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Mengevaluasi dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk optimalisasi kinerja.

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang prima pada forum pengambilan kebijakan tertinggi yaitu sidang kabinet maupun rapat terbatas.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	4
E. Potensi dan Permasalahan Strategis.....	4
F. Sistematika Penyajian Laporan.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
A. Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.....	7
B. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020.....	10
C. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja Periode Januari s.d September 2020 .....	16
B. Capaian Kinerja Periode Oktober s.d Desember 2020 .....	23
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.....	34
D. Analisis Sarana dan Prasarana.....	34
E. Realisasi Anggaran.....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Rekomendasi.....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setrategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setrategis Deputi DKK Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setrategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 2.4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020.....	10
Tabel 3.1	Interval Opsi Penilaian/Persepsi Sekretariat Kabinet.....	16
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Januari s.d September 2020.....	17
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode Januari s.d September 2020.....	21
Tabel 3.4	Jumlah Persidangan Kabinet Periode Januari s.d September 2020.....	19
Tabel 3.5	Pernyataan survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan 2020.....	20
Tabel 3.6	Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan Januari s.d September 2020.....	21
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Oktober s.d Desember 2020.....	24
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode 2020.....	25
Tabel 3.9	Jumlah Persidangan Kabinet Periode Oktober s.d Desember 2020.....	26
Tabel 3.10	Jumlah Persidangan Kabinet Tahun 2020.....	26
Tabel 3.11	Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan Oktober s.d Desember 2020.....	28
Tabel 3.12	Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap layanan penjadwalan sidang kabinet Oktober s.d Desember 2020.....	31

Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020.....	36
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020.....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Penyelenggaraan Persidangan.....	3
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	4
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	4
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan.....	4
Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan .....	4
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja awal tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan .....	11
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan perubahan.....	12
Gambar 3.1 <i>Dashboard</i> capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d September (sikt2.intranet).....	18
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d September 2020.....	22
Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode Januari s.d September 2020 .....	22
Gambar 3.4 <i>Dashboard</i> capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Oktober s.d Desember (sikt2.intranet).....	24
Gambar 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Oktober s.d Desember 2020.....	29
Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode Oktober s.d Desember 2020.....	29
Gambar 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Oktober s.d Desember 2020.....	32

Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode Oktober s.d Desember 2020.....	32
Gambar 3.9 Peralatan Televisi yang berada di kantor presiden .....	34
Gambar 3.10 Peralatan sewa LED Videotrone di Istana Negara saat Sidang Kabinet Paripurna .....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekretariat Kabinet mempunyai misi, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu wujud penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah pembuatan Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan dokumen laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet dituntut untuk membuat laporan kinerja yang berisi ikhtisar tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan LKj Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 disesuaikan dengan penataan organisasi Sekretariat Kabinet, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

### B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan merupakan salah satu Asisten yang berada di bawah Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pada bagian ke-dua puluh empat, pasal 282 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, disebutkan bahwa Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan mempunyai **tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- d. Pengekoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Adapun Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

### **1. Bidang Perencanaan Persidangan**

Bidang Perencanaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berdasarkan usulan yang berasal dari kementerian/lembaga maupun arahan langsung dari Presiden; dan
- b. Penyiapan dan penyampaian undangan dan penyiapan administrasi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bidang Perencanaan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Agenda Persidangan;
- b. Subbidang Penyiapan Persidangan.

### **2. Bidang Penyiapan Bahan Persidangan**

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait dengan substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, investasi dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyiapan Bahan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengonsolidasian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, investasi dan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- b. Penggandaan dan penyajian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan,

perekonomian, kemaritiman, investasi dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemaritiman dan Investasi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- b. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

### 3. Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.


Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatalaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelaksanaan Persidangan;
- b. Subbidang Perlengkapan Persidangan.


### C. Struktur Organisasi




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

## D. Sumber Daya Manusia


Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 Orang yang terdiri 18 Pegawai Negeri Sipil, dan 2 Pegawai Tidak Tetap. Adapun tingkat pendidikan dan jabatan dijelaskan dalam informasi dibawah ini:




Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan



Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

## E. Potensi dan Permasalahan Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa potensi strateges Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Potensi strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tentunya sangat terkait dengan instansi lainnya terutama saat persiapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, Kementerian, bahkan dengan instansi lain di

daerah bila sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan berlangsung di daerah, terutama dalam hal teknis terkait pengaturan denah tata tempat acara sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan serta penyediaan jamuan dan perlengkapannya.

Atas dasar tugas tersebut dapat diketahui bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki aspek strategis terutama dalam penyelenggaraan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan dimana Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memberikan pelayanan langsung kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dengan memverifikasi usulan-usulan topik yang akan dibahas dalam Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas. Selanjutnya, usulan-usulan topik tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk kemudian jika disetujui dapat menjadi topik bahasan. Saat topik dan waktu pelaksanaan disetujui, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memberikan layanan langsung untuk menentukan denah dan posisi peserta sidang dengan Undang-Undang Keprotokolan.

Pada kesempatan tersebut, Asdep Penyelenggaraan Persidangan juga mempersiapkan usulan *briefing sheet* berupa pointer yang digunakan oleh Presiden untuk memberikan arahan pada awal pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Saat pelaksanaan persidangan, Asdep Penyelenggaraan Persidangan juga melakukan dukungan terkait prasarana perlengkapan dan jamuan bagi para peserta sidang. Berkaitan dengan hal tersebut Asdep Penyelenggaraan Persidangan memiliki peran strategis dimulai dari pra hingga pelaksanaan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas yang semuanya dibutuhkan pelayanan prima bagi seluruh peserta dan undangan.

Sedangkan untuk permasalahan strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan persidangan disamping banyaknya peluang-peluang yang ada, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga memiliki **ancaman** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman yang timbul antara lain kebocoran undangan pelaksanaan sidang kabinet, kebocoran bahan persidangan dan malfungsi alat persidangan saat pelaksanaan sidang. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan harus mampu mengubah ancaman-ancaman menjadi peluang guna meningkatkan pelayanan kepada publik dan para pemangku kepentingan.

## **F. Sistematika Penyajian Laporan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, Memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

**Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan dari LKj Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran (TA) 2021.

Selain itu, pada tahun 2020 adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada tahun 2020 dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu periode Januari s.d. September 2020 yang berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (struktur organisasi lama), dan periode Oktober s.d. Desember 2020 yang berpedoman pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (struktur baru) dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024

#### **A. Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan**

Renstra Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kajian lingkungan internal dan eksternal serta arah kebijakan dan strategi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai upaya untuk memberikan informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran pembangunan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi DKK dan Sekretariat Kabinet yang akan didukung pencapaiannya oleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sebagaimana dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

<b>VISI</b>
Sekretariat kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
<b>MISI</b>
Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien dan responsif
<b>TUJUAN</b>
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
<b>SASARAN STRATEGIS</b>
<b>JANUARI – SEPTEMBER 2020</b> Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas.
<b>OKTOBER – DESEMBER 2020</b> Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas.

**Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024**

Sumber : Draf Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Visi, misi, tujuan dan sasaran program Deputy DKK yang didukung pencapaiannya oleh Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan adalah sebagai berikut.

<b>VISI</b>
Deputy DKK yang berwibawa dan andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan pengelolaan persidangan kabinet, naskah dan penerjemahan, serta kehumasan dan keprotokolan, yang berkualitas.
<b>MISI</b>
Deputy DKK memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet yang efektif, efisien, dan responsif.</li> </ul>
<b>TUJUAN</b>
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
<b>SASARAN PROGRAM</b>
Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

**Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy DKK 2020-2024**

Sumber : Draf Rencana Strategis Deputy DKK Tahun 2020-2024

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan untuk mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran program Deputi DKK serta visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

VISI
Mewujudkan Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berwibawa, Andal dan Berkualitas
MISI
Asisten Deputi melaksanakan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan memberikan dukungan penyelenggaraan persidangan kabinet yang berkualitas melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan yang Efektif, Efisien dan Responsif</li> <li>• Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Proses Bisnis berbasis digital</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi</li> </ul>
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan persidangan kabinet.
SASARAN KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan perencanaan sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihari oleh Presiden RI dan atau Wakil Presiden RI.</li> <li>• Peningkatan peralatan dan perlengkapan pada penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden RI dan/atau Wakil Presiden RI.</li> <li>• Peningkatan Penyiapan materi sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden RI dan/atau Wakil Presiden RI</li> </ul>

**Tabel 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020-2024**

Sumber : Draf Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020-2024

Pencapaian sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2020 diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan. Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2020 dibagi menjadi 2 periode sebagaimana telah dijelaskan di atas. Indikator Kinerja periode Januari s.d. September 2020 mengacu pada Perseskab 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sedangkan indikator kinerja

periode Oktober s.d. Desember 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Perseskab 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Indikator kinerja sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dapat ditunjukkan sebagai berikut.

PERIODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
Jan-Sept 2020	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	<p><b>Indikator Kinerja 1:</b> Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet</p> <p><b>Indikator Kinerja 2:</b> Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet</p>
Okt-Des 2020	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	<p><b>Indikator Kinerja 1:</b> Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet</p> <p><b>Indikator Kinerja 2:</b> Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet</p>

**Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020**

## **B. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK juga merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. PK menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. PK Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan ditetapkan sebagai ikhtisar perencanaan kinerja yang memuat target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis susunan organisasi.

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki 2 (dua) jenis Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Awal 2020 yang ditandatangani pada bulan Januari 2020 (periode Januari-September 2020) dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2020 yang ditandatangani pada bulan

Oktober 2020 (periode Oktober 2020). Perubahan perjanjian kinerja ini merupakan implikasi dari adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang diamanatkan pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, PK Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sidang Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil P	
1. Perencanaan sidang kabinet	Rp.678.147.000,-
2. Penyiapan perlengkapan sidang kabinet	Rp.3.466.859.000,-
3. Penyiapan bahan sidang kabinet	Rp.1.110.737.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.5.255.743.000,-</b>

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet</p> <p style="text-align: center;"> Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 2 Januari 2020 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan</p> <p style="text-align: center;"> Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.</p>
---	---

**Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja awal tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan**

Sedangkan target kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d. Desember 2020 ditetapkan antara 70% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan. Selain dalam bentuk persentase, terdapat satu target berupa indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet yakni target nilai kategori “B” atau jumlah revisi sebanyak 5 hingga 8 kali revisi. Target yang diperjanjikan dalam PK

Perubahan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet	90 Persen
		Persentase tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Perencanaan sidang kabinet	Rp.79.000,-
2. Penyiapan perlengkapan sidang kabinet	Rp.769.928.209,-
3. Penyiapan bahan sidang kabinet	Rp.51.866.035,-
Total Anggaran	Rp.821.873.244,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 01 Oktober 2020  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan



Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,  
LL.M.

**Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan perubahan**

Dengan memformulasikan tujuan, maka Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Sasaran strategis yang digunakan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, sebagai alat ukur pada tahun 2020-2024 adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- b. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan perlengkapan dan jamuan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan bahan sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LKj Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam LKj ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, LKj ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektivitas penggunaan dana terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh *stakeholder* Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Salah satu cara yang tepat untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan sasaran-sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Ukuran-ukuran kinerja atau yang kemudian dikenal sebagai indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu



sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKj Tahun 2020. Indikator kinerja sasaran diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri dari indikator kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Keseluruhan indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan walaupun untuk indikator kinerja hasil belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja *input* memberikan gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Indikator *input* sebaiknya dibedakan dengan inputnya sendiri. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*, sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* itu digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* yang digunakan untuk menghasilkan *output*, misalnya jumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau manfaat yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Dalam banyak kondisi, hasil atau manfaat baru akan diperoleh setelah rentang waktu yang cukup lama. Indikator kinerja *outcome* sebaiknya mengukur *outcome-outcome* yang lebih *controllable*, misalnya persentase program dan kegiatan yang telah dievaluasi keberhasilannya.

Keberhasilan kinerja kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sampai saat ini lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator kinerja *output*, namun secara bertahap akan terus dilakukan berbagai tindakan penyempurnaan agar program tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (*outcome*).

Dalam melakukan penilaian terhadap hasil survei di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdapat interval opsi penilaian/persepsi berikut ini.

<b>Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)</b>	<b>Indeks Persentase</b>	<b>Predikat</b>
4	81,25 % - 100%	Sangat memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan

**Tabel 3.1 Interval Opsi Penilaian/Persepsi Sekretariat Kabinet**

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

## **A. Capaian Kinerja Periode Januari s.d September 2020**

### **A.1. Capaian Kinerja**

Berikut ini adalah capaian kinerja periode Januari s.d. September 2020, pada Indikator Kinerja I yaitu “Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet”

Sedangkan untuk Indikator Kinerja II yaitu “Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet” merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya diukur pada akhir tahun yaitu Bulan Desember 2020, sehingga tidak tersedia pada capaian kinerja periode Januari s.d. September 2020. Pencapaian masing-masing sasaran, indikator, dan target kinerja yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan Utama</b>	<b>Nilai (Skala 1-4)</b>	<b>Persentase</b>
<b>Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet Semester I</b>			
1	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	3.3	82,50%
2	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	3.8	95%
3	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.5	87,5%
4	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.5	87,5%
5	Kemudahan dalam Pengaduan	3.5	87,5%

	Pelayanan Sidang Kabinet		
6	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	3.5	87,5%
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>87,92%</b>
Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	N/A	N/A
2	Prosedur	N/A	N/A
3	Waktu Pelayanan	N/A	N/A
4	Biaya/Tarif	N/A	N/A
5	Produk Pelayanan	N/A	N/A
6	Kompetensi Pelaksana	N/A	N/A
7	Perilaku Pelaksana	N/A	N/A
8	Maklumat Pelayanan	N/A	N/A
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	N/A	N/A
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			N/A

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Januari s.d September 2020**

*Catatan:*

*N/A adalah Not Available, data tidak tersedia pada periode Januari s.d. September 2020 dan akan menjadi capaian kinerja pada periode Oktober s.d. Desember 2020.*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada periode Januari s.d. September 2020 adalah sebesar **87,92%**.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut.

02 Januari 2020 - Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan



**Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d. September 2020 (sikt2.intranet)**

IKU	Target	Periode Survei	2019	2020
Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	100 %	Semester I	98,67%	87,92%
Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	90 %	Tahunan	N/A	N/A
<b>Capaian</b>			<b>98,67%</b>	<b>87,92%</b>


**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode Januari s.d. September 2020**

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d. September 2020 pada 1 (satu) secara umum perbedaan penilaian hasil survei terhadap penyelenggaraan Sidang masih di atas rata-rata meski ada sedikit persentase penurunan sekitar 10 persen. Sedangkan pada Indikator Kinerja 2 “Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet” akan dijelaskan pada periode Oktober s.d.

Desember karena pelaksanaan survei dilaksanakan pada kurun waktu tersebut.

Meskipun beberapa indikator kinerja belum mencapai target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sudah mencapai  $\geq 85\%$ . Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

## A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Pada periode Januari s.d. September 2020, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah menyelenggarakan Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas dan Pertemuan lainnya dengan hasil dibawah ini.

Jenis Persidangan	Jan-Sep 2020		Total
	Tatap Muka	VidCon	
<b>Sidang Kabinet Paripurna</b>	5	2	7
<b>Rapat Terbatas</b>	38	58	96
<b>Rapat Internal dan Pertemuan lainnya</b>	26	19	45
	<b>69</b>	<b>79</b>	<b>148</b>

**Tabel 3.4 Jumlah Persidangan Kabinet Periode Januari s.d. September 2020**

Keterangan:  
Vidcon = *Video Conference*

Berdasarkan dari tabel di atas hasil penyelenggaraan persidangan pada kurun waktu 2020 yaitu sebanyak 148 kali, dengan komposisi pertemuan virtual lebih banyak 10 kali dibandingkan tatap muka. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 dinamika persidangan kabinet mengalami perubahan dengan adanya wabah Covid-19, sehingga pola

pelaksanaan persidangan berpedoman pada protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para peserta Rapat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penyelenggaraan persidangan kabinet mengalami peningkatan sebanyak 55 kali persidangan kabinet. Jumlah persidangan kabinet yang melebihi target kinerja serta peningkatan dari tahun sebelumnya terjadi disebabkan oleh tingginya jumlah persidangan kabinet yang membahas pelayanan pandemi Covid-19 pada berbagai sektor di Indonesia serta upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kuesioner survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap “Kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet” Januari s.d. September 2020 sudah mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner survei berisi 9 (sembilan) aspek pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban, yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Sedangkan pernyataan terkait kepuasan penyelenggaraan persidangan kabinet terdiri dari 6 (enam) buah pernyataan sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Aspek/Pernyataan
1.	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh
2.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur
3.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet
4.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet
5.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet
6.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik

**Tabel 3.5 Pernyataan survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan 2020**

Hasil Kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	82,50%
2.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	95%
3.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	87,5%
4.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	87,5%
5.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	87,5%
6.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	87,5%
<b>Kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet</b>		<b>87,92%</b>

**Tabel 3.6 Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan Januari s.d September 2020**


Pada periode Januari s.d. September 2020, survei kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 10 responden. Hasil survei rata-rata Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d. September 2020 adalah sebesar 87,92 persen.

Dari survei tersebut didapatkan bahwa pada aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur mendapatkan hasil yang paling tinggi yakni sebesar 95%, sedangkan pada aspek Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh masih mendapatkan hasil yang memuaskan yakni sebesar 82,50 persen.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d. September 2020 ini adalah sebesar 87.92% dan masuk dalam predikat Sangat Memuaskan** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.2** Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d. September 2020



**Gambar 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2019 dengan Januari s.d. September 2020

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Indikator Kinerja 1 yaitu Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet, mengalami penurunan sebesar 10,75%.

Hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Penyelenggaraan Persidangan



Kabinet periode Januari s.d. September 2020 dan penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2019 antara lain:

1. Pengurangan jumlah staff yang bertugas pada pelaksanaan persidangan mengakibatkan distribusi bahan persidangan sedikit terhambat dan memerlukan tambahan waktu. Hal ini dikarenakan berlakunya aturan kepegawaian di masa Pandemi Covid-19.
2. Perlu adanya kesesuaian waktu penyelenggaraan ratas maupun Sidang Kabinet sehingga Persiapan bahan paparan menjadi lebih baik.

Untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terkait penyelenggaraan persidangan kabinet, seperti yang telah dijelaskan pada capaian kinerja Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d. September 2020, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan bersama unit kerja terkait di Sekretariat Kabinet sedang dalam proses mengembangkan aplikasi pendukung agar mampu mempercepat distribusi bahan persidangan kepada peserta Sidang.

## B. Capaian Kinerja Periode Oktober s.d Desember 2021

### B.1. Capaian Kinerja

Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, pencapaian masing-masing sasaran, indikator, dan target kinerja yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020, dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :


No	Jenis Layanan Utama	Nilai (Skala 1-4)	Persentase
Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet <b>Semester I</b>			
1	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	3.6	90,91%
2	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	3.8	95,45%
3	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.4	86,36%
4	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.4	86,36%
5	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	3.4	86,36%
6	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	3.4	86,36%
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>88,64%</b>

Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	3,4	85%
2	Prosedur	3,5	88%
3	Waktu Pelayanan	3,1	78%
4	Biaya/Tarif	3,4	85%
5	Produk Pelayanan	3,4	85%
6	Kompetensi Pelaksana	3,4	85%
7	Perilaku Pelaksana	3,7	94%
8	Maklumat Pelayanan	3,5	89%
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,2	81%
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>85,43%</b>

**Tabel 3.7 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Oktober s.d Desember 2020**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan hasil survei sebesar 88,64% capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d. Desember 2020 adalah sebesar **98,49%**.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut




**Gambar 3.4 Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Oktober s.d Desember 2020 (sikt2.intranet)**

<b>IKU</b>	<b>2019</b>	<b>2020 Jan-Sept</b>	<b>2020 Okt-Des</b>
Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	98,67%	87,92%	98,49%
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	75,44%	94,92%	

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2019 dan Periode 2020**

Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, terdapat beberapa indikator kinerja yang dapat diperbandingkan capaiannya dengan periode Januari s.d. September 2020 dan/atau dengan capaian kinerja dengan tahun 2019 seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan akan diuraikan lebih lanjut pada Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

## **B.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**



Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah mengelola sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak 38 kali persidangan kabinet seperti ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Jenis Persidangan	Okt-Des 2020		Total
	Tatap Muka	VidCon	
Sidang Kabinet Paripurna	2	1	3
Rapat Terbatas	8	10	18
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	15	2	17
	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>

Tabel 3.9 Jumlah Persidangan Kabinet Periode Oktober s.d Desember 2020

Keterangan:

Vidcon = *Video Conference*

Sedangkan pada **tahun 2020**, total pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak **186 kali persidangan kabinet** seperti ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Jenis Persidangan	Jan-Sep 2020		Okt-Des 2020		Tahun 2020		Total
	Tatap Muka	VidCon	Tatap Muka	VidCon	Tatap Muka	VidCon	
Sidang Kabinet Paripurna	5	2	2	1	7	3	10
Rapat Terbatas	38	58	8	10	46	68	114
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	26	19	15	2	41	21	62
	<b>69</b>	<b>79</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>186</b>

Tabel 3.10 Jumlah Persidangan Kabinet Tahun 2020

Keterangan:

Vidcon = *Video Conference*

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah berhasil menyelenggarakan sebanyak 186 kali persidangan kabinet. Jika dibandingkan dengan target penyelenggaraan persidangan kabinet tahun 2020 sebanyak 50 kali persidangan kabinet, maka **capaian Asdep Penyelenggaraan Persidangan tahun 2020 dalam penyelenggaraan persidangan kabinet adalah sebesar 372%**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penyelenggaraan persidangan kabinet mengalami peningkatan sebanyak 93 kali persidangan kabinet. Jumlah persidangan kabinet yang melebihi target kinerja serta peningkatan dari tahun sebelumnya terjadi disebabkan oleh tingginya jumlah persidangan kabinet yang membahas pelayanan pandemi Covid-19 pada berbagai sektor di Indonesia serta upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020, kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam penyelenggaraan persidangan kabinet dinilai dengan menggunakan instrumen survei kepada para pemangku kepentingan.

Pengukuran hasil survei menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, survei dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Bulan Desember 2020 dengan responden Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet berjumlah sebanyak 11 orang.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet pada periode Oktober s.d. Desember 2020 yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Total Skor Persepsi Responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Kuesioner Survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet periode Oktober s.d. Desember 2020 sama dengan kuesioner survei pada periode Januari s.d. September 2020 yang telah dijelaskan pada subbab A.1. Periode Januari s.d. September 2020.

Hasil Survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet periode Oktober s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	90,91%
2.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	95,45%


3.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	86,36%
4.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	86,36%
5.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	86,36%
6.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	86,36%
<b>Kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet</b>		<b>88,64%</b>

**Tabel 3.11 Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet Oktober s.d Desember 2020**


Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, survei kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 11 responden. Hasil survei rata-rata Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d. Desember 2020 adalah sebesar 88,64 persen.

Dari survei tersebut didapatkan bahwa pada aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur mendapatkan hasil yang paling tinggi yakni sebesar 95,45%, sedangkan pada aspek Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh mendapatkan hasil yang lebih bagus dan sangat memuaskan dibanding sebelumnya yakni sebesar 90,91 persen.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d Desember 2020 ini adalah sebesar 98.49% dan masuk dalam predikat Sangat Memuaskan** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.5** Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Oktober s.d. Desember 2020



**Gambar 3.6** Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2019 dengan periode 2020

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada periode sebelumnya, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Indikator Kinerja 1 yaitu Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet, mengalami peningkatan yaitu jika dibandingkan dengan tahun 2019 penurunan sebesar 0,18% dan jika

dibandingkan dengan periode Januari s.d. September 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,59%.

Meskipun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan mengalami penurunan capaian dalam pelayanan penyelenggaraan persidangan kabinet, capaian kinerja pada periode Oktober s.d. Desember 2020 belum dapat memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020.

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet penyelenggaraan persidangan kabinet periode Oktober s.d. Desember 2020 antara lain:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi atau teknologi digital dalam mendukung petugas dilapangan.
2. Berkurangnya SDM karena masa purna tugas dan kebijakan pengurangan karena wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
3. Adanya perubahan bentuk kuesioner yang sebelumnya berisi pernyataan dengan 5 skala, pada tahun 2020 setelah adanya penyesuaian pembuatan kuesioner survei yang berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pernyataan survei menjadi 4 skala. Hal ini berdampak pada objektivitas responden yang lebih tinggi dan adanya perbedaan dalam penghitungan hasil survei.

Untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terkait penyelenggaraan persidangan kabinet, seperti yang telah dijelaskan pada capaian kinerja Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d. September 2020, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan bersama unit kerja terkait di Sekretariat Kabinet sedang dalam proses mengembangkan aplikasi pendukung agar mampu mempercepat distribusi bahan persidangan kepada peserta Sidang.

## TERSELENGGARANYA PERSIDANGAN KABINET YANG BERKUALITAS

IKU 2

Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet

Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, Survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet dilakukan pada bulan Desember 2020 dengan responden yaitu kementerian/lembaga pengusul persidangan sebanyak 10 responden melalui *link* yang dibagikan kepada responden.



Capaian kinerja Indikator Kinerja 2 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d. Desember 2020 dapat ditunjukkan sebagai berikut


Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	3,4	85%
2	Prosedur	3,5	88%
3	Waktu Pelayanan	3,1	78%
4	Biaya/Tarif	3,4	85%
5	Produk Pelayanan	3,4	85%
6	Kompetensi Pelaksana	3,4	85%
7	Perilaku Pelaksana	3,7	94%
8	Maklumat Pelayanan	3,5	89%
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,2	81%
Rata-Rata Tingkat Kepuasan			<b>85,43%</b>

**Tabel 3.12 Hasil survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet Oktober s.d Desember 2020**


Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 11 responden. Hasil survei rata-rata Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d. Desember 2020 adalah sebesar 85,43 persen.

Dari survei tersebut didapatkan bahwa pada aspek perilaku pelaksana mendapatkan hasil yang paling tinggi yakni sebesar 94%, sedangkan pada aspek waktu pelayanan mendapatkan hasil yang paling kecil dibanding lainnya yakni sebesar 78 persen.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Oktober s.d Desember 2020 ini adalah sebesar 94.92% dan masuk dalam predikat Sangat Memuaskan** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.7** Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Oktober s.d. Desember 2020



**Gambar 3.8** Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2019 dengan periode 2020

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada periode sebelumnya, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Indikator Kinerja 2 yaitu Persentase Kepuasan terhadap layanan permohonan jadwal sidang kabinet, mengalami peningkatan sebesar 19,94%. Hal ini disebabkan peningkatan dalam pelayanan pelayanan penjadwalan sidang kabinet

yang secara cepat bisa dilaksanakan melalui dukungan secara virtual akibat adanya pandemi sehingga pelaksanaan sidang dapat terlaksana dengan cepat dengan kemudahan teknologi yang ada.

Meskipun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memperoleh peningkatan capaian dalam layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet, capaian kinerja pada periode Oktober s.d. Desember 2020 serta dapat **memenuhi target** yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala pada indikator Persentase Kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan kabinet periode Oktober s.d. Desember 2020 antara lain:

1. Adanya fokus yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 sehingga tema yang dibahas dalam pelaksanaan Sidang Kabinet terkait masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi.
2. Adanya perubahan bentuk kuesioner yang sebelumnya berisi pernyataan dengan 5 skala, pada tahun 2020 setelah adanya penyesuaian pembuatan kuesioner survei yang berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pernyataan survei menjadi 4 skala. Hal ini berdampak pada objektivitas responden yang lebih tinggi dan adanya perbedaan dalam penghitungan hasil survei.
3. Faktor eksternal lainnya yang menjadi kendala diantaranya adalah dalam memperkirakan jumlah kegiatan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan berdasarkan atas pertimbangan urgensi dan kekinian dari setiap permasalahan yang akan dibahas.

Untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terkait layanan permohonan penjadwalan kabinet, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan akan terus mengusulkan topik agenda sidang kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

Adapun kendala-kendala atau permasalahan yang ada saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, seperti masalah koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan, terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM), serta terbatasnya sarana dan prasarana. Faktor eksternal lainnya yang menjadi kendala diantaranya adalah dalam memperkirakan jumlah kegiatan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan sangat tergantung pada

arahan dan petunjuk Presiden, yaitu berdasarkan atas pertimbangan urgensi dari setiap permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada saat ini, diharapkan adanya solusi-solusi nyata diantaranya adalah dengan lebih mengintensifkan lagi koordinasi dengan Sekretariat Presiden dan instansi terkait, disamping itu penambahan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai diwaktu yang akan datang.

## **B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan pada prinsip efektif dan efisien, baik berupa efisiensi penggunaan sumber daya maupun efektivitas dalam pelaksanaan setiap sasaran indikator kegiatan. Hal ini didasari untuk menjamin terselenggaranya Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas yang sangat dinamis baik dalam pelaksanaan tatap muka maupun secara virtual sehingga diperlukan dukungan SDM yang tepat dan mampu untuk mengatasi berbagai tantangan.

## **C. Analisis Sarana dan Prasarana**

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki sarana dan prasaran yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas masing-masing pegawai, jumlah 20 pegawai yang terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Tidak Tetap semua memiliki perangkat komputer untuk masing-masing pegawai.

Selain sarana perkantoran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga memiliki sarana dan prasarana yang tersebar diberbagai tempat seperti di Kantor Presiden Jakarta dan Istana Kepresidenan Bogor. Namun ada beberapa sarana persidangan yang diperlukan penyewaan sebagai penunjang peralatan persidangan pada saat sidang kabinet paripurna yaitu LED Videotrone.



**Gambar 3.9** Peralatan televisi yang berada di kantor presiden



**Gambar 3.10** Peralatan sewa LED Videotrone di Istana Negara saat Sidang Kabinet Paripurna

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut mendukung pencapaian kinerja yang baik dari Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja yang diperoleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada tahun 2020 yaitu sebesar **87,92%** pada periode Januari s.d. September 2020 dan sebesar **96,71%** pada periode Oktober s.d. Desember 2020.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi dimana setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja instansi pemerintah tidak hanya diukur dari pencapaian atau penyerapan anggaran, tetapi harus dapat pula diukur prestasi kerja secara keseluruhan dalam satu organisasi/unit kerja khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penggunaan anggaran negara harus pula berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Dengan adanya perubahan struktur yang terjadi di Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, secara **umum tidak ada pergeseran anggaran** pada Keasdepan Bidang Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan Persidangan secara berarti. Dengan demikian, realisasi anggaran berjalan sebagaimana fungsi yang telah disesuaikan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

**Rincian Realisasi Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi  
Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020**

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Awal (Rp)</b>	<b>Anggaran setelah Revisi (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (5823)	5.225.743.000	4.147.574.000	4.050.055.518	97.518.482

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Tahun 2020 semula memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp5.225.743.000,- (*tujuh miliar tuju puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*), kemudian direvisi menjadi Rp4.147.574.000,- (*empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)

Penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Tahun 2020 sebesar Rp 4.050.055.518,00,- (*empat milyar lima puluh juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah*) atau mencapai 98,58%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi	Capaian Kinerja
Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	1. Persiapan penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat terbatas	28.128.000	28.120.000	99,97 %	96,02%	93,2%
		2. Pengoordinasian perlengkapan penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas	1.716.803.000	1.663.965.310	96,92%		
		3. Pengoordinasian Pelaksanaan penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas	1.913.430.000	1.887.254.343	98,11%		
		4. Pengumpulan bahan-bahan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas Bidang Polhukam dan PMK	422.200.000	422.199.965	99,99 %		
		5. Pengumpulan bahan-bahan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas bidang Perekonomian dan maritim	56.730.000	48.305.700	85,15%		
	Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	Perencanaan dan Penyusunan Agenda Persidangan	10.281.000	10.210.000	99,31%	99,31%	94,92%
						97,66%	86,85%

**Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020**

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran program “Terselenggaranya Sidang Kabinet yang Berkualitas” belum tercapai dikarenakan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden intensitasnya semakin meningkat dari biasanya. Presiden lebih terfokus untuk melakukan kegiatan sidang kabinet (SKP, Ratas,

dan Rapat internal) secara daring. Hal ini mengakibatkan intensitas sidang kabinet jauh melebihi yang ditargetkan. Namun demikian, penyerapan anggaran tidak sebanyak ketika melakukan rapat secara luring (tatap muka).

Untuk itu, kegiatan Presiden dengan banyak rapat memiliki konsekuensi terhadap anggaran yakni sebagai berikut:

- Biaya pengeluaran jamuan tidak besar karena pada saat rapat tatap muka pun ada protap terkait pembatasan peserta sehingga penyediaan dan kebutuhan anggaran semakin dapat diefisiensikan;
- Saat Rapat *video conference* jamuan tetap diberikan bagi peserta sidang kabinet yang berada di Kantor Setkab dan juga wartawan yang berada di Lingkungan Lembaga Kepresidenan serta petugas lainnya;
- Berkurangnya biaya perjalanan dinas untuk acara sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan yang dilakukan di daerah secara tatap muka sehingga tidak ada pengeluaran biaya kebutuhan perlengkapan atau peralatan dalam persiapan persidangan di luar daerah.

Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tetap harus meningkatkan kinerjanya dalam sasaran program “Terselenggaranya Persidangan yang berkualitas”.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan Umum**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020 – 2024 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ada saat ini.

Tingkat capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang diperoleh dari setiap unsur kinerja yang diukur secara keseluruhan adalah **“sangat memuaskan”**. Keberhasilan pencapaian atas kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 tidak lain atas kerja sama dan partisipasi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **B. Langkah-langkah atau Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu:

1. Tetap berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas kepada peserta sidang kabinet dengan optimal;
2. Proses pembangunan sebuah aplikasi *E-kabinet* yang akan memudahkan dalam penyampaian informasi dan pendistribusian bahan sidang melalui satu sistem yang terintegrasi terkait penyelenggaraan persidangan kabinet;
3. Melakukan pengakenaragaman jamuan Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas, misalnya kombinasi antara masakan tradisional/nasional dan internasional;
4. Penggantian alat presentasi sidang kabinet, rapat atau pertemuan harus dilaksanakan secara periodik dengan memilih peralatan *sound system* yang modern agar kualitas rekaman menjadi maksimal;
5. Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara persidangan kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan.
6. Saling berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden, Biro Umum Sekretariat Kabinet dalam memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet.

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Januari s.d September Tahun 2020



### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.  
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,  
LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sidang Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil P	
1. Perencanaan sidang kabinet	Rp.678.147.000,-
2. Penyiapan perlengkapan sidang kabinet	Rp.3.466.859.000,-
3. Penyiapan bahan sidang kabinet	Rp.1.110.737.000,-
Total Anggaran	Rp.5.255.743.000,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 2 Januari 2020  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan



Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,  
LL.M.

## Lampiran 2. Perjanjian Periode Oktober s.d Desember 2020



### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.  
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku stasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,  
LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet	90 Persen
		Persentase tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Perencanaan sidang kabinet	Rp.79.000,-
2. Penyiapan perlengkapan sidang kabinet	Rp.769.928.209,-
3. Penyiapan bahan sidang kabinet	Rp.51.866.035,-
Total Anggaran	Rp.821.873.244,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 01 Oktober 2020  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan



Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,  
LL.M.

**Lampiran 3. Matriks Capaian Kinerja Januari s.d September 2020**

No	Jenis Layanan Utama	Nilai (Skala 1-4)	Persentase
Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet <b>Semester I</b>			
1	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	3.3	82,50%
2	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	3.8	95%
3	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.5	87,5%
4	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.5	87,5%
5	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	3.5	87,5%
6	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	3.5	87,5%
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>87,92%</b>
Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	N/A	N/A
2	Prosedur	N/A	N/A
3	Waktu Pelayanan	N/A	N/A
4	Biaya/Tarif	N/A	N/A
5	Produk Pelayanan	N/A	N/A
6	Kompetensi Pelaksana	N/A	N/A
7	Perilaku Pelaksana	N/A	N/A
8	Maklumat Pelayanan	N/A	N/A
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	N/A	N/A
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>N/A</b>

**Lampiran 4. Matriks Capaian Kinerja Oktober s.d Desember 2020**

No	Jenis Layanan Utama	Nilai (Skala 1-4)	Persentase
Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet <b>Semester I</b>			
1	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	3.6	90,91%
2	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	3.8	95,45%
3	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.4	86,36%
4	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.4	86,36%
5	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	3.4	86,36%
6	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	3.4	86,36%
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>88,64%</b>
Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	3,4	85%
2	Prosedur	3,5	88%
3	Waktu Pelayanan	3,1	78%
4	Biaya/Tarif	3,4	85%
5	Produk Pelayanan	3,4	85%
6	Kompetensi Pelaksana	3,4	85%
7	Perilaku Pelaksana	3,7	94%
8	Maklumat Pelayanan	3,5	89%
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,2	81%
<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan</b>			<b>85,43%</b>

## Lampiran 5. Matriks Penyerapan Anggaran.

Periode	Anggaran Awal (Ribu Rupiah)	Anggaran setelah Revisi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	Sisa Anggaran (Ribu Rupiah)	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d. September 2020	5.255.743.000	3.997.533.000	3.325.700.756	671.832.244	83,19
Oktober s.d. Desember 2020	821.873.244	821.873.244	724.012.565	97.860.679	88.09

Unit Kerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	5.255.743.000	4.147.574.000	4.050.055.518	97.518.482	98.58



**Lampiran 6. Checklist dilakukan oleh FO atau penanggungjawab akuntabilitas kinerja.**

**Formulir *Checklist* Muatan Substansi Laporan Kinerja**

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p>

